

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perdagangan manusia telah terjadi dari jaman kerajaan dan berevolusi hingga sekarang, di Indonesia permasalahan perdagangan manusia masih menjadi ancaman serius bagi masyarakatnya, terlebih lagi provinsi-provinsi di Indonesia menjadi sumber dan tempat tujuan bagi korban perdagangan seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Banten dan Aceh, dalam menangani permasalahan ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantasnya terlihat pada bab sebelumnya pemerintah telah banyak melakukan kerjasama dengan berbagai LSM dan organisasi kemanusiaan. pemerintah juga telah meratifikasi lima konvensi tentang perlawanan dan perlindungan terhadap perdagangan manusia bersama undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini membahas mengenai peran International Organization for Migration (IOM) dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2015-2018 yang ditinjau melalui teori International Organization, karena dalam memberantas perdagangan manusia hingga saat ini pemerintah Indonesia belum bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan dibutuhkan sebuah organisasi internasional yang dikaitkan dengan konsep International Organization. Rumusan masalah yang coba dijawab disini adalah

bagaimana peran International Organization for Migration dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia.

Dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2018 International Organization for Migration (IOM) telah melakukan berbagai peran pentingnya dibidang organisasi migrasi seperti memberikan bantuan kepada korban dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait yang meliputi bantuan identifikasi korban dan observasi lapangan dengan mengumpulkan data maupun informasi mengenai korban terduga perdagangan, kemudian memberikan bantuan kesehatan yang mencakup bantuan medis seperti obat-obatan dan perlengkapan P3K dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kemudian bantuan pemulangan ke Indonesia bagi korban yang berada dalam dan luar negeri, kemudian bantuan rumah aman sementara yang diberikan selama kasus korban didalami lebih lanjut oleh IOM dengan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, dan instansi-instansi terkait, kemudian bantuan kejiwaan untuk korban yang terindikasi mengalami trauma atau eksploitasi psikolog, sehingga korban akan diobservasi langsung oleh psikolog untuk mendapatkan konseling, penyembuhan trauma, ataupun pendidikan secara spiritual, kemudian bantuan hukum dengan memberikan dukungan kepada instansi pemerintah dan non-pemerintah sebagai lembaga perujuk untuk melakukan tugas dan kewenangan dalam upaya penuntutan kasus melalui jalur litigasi dan non-litigasi, kemudian IOM juga memberikan bantuan pendidikan kepada korban yang putus sekolah dengan berkoordinasi dengan

pemerintah terkait, dan juga memberikan bantuan seminar dan bantuan usaha mikro kecil untuk mata pencaharian korban.

Melalui pembahasan yang telah dipaparkan diatas penulis menyimpulkan bahwa pembahasan didalam konsep *International Organization* menjadi landasan yang tepat untuk memahami peran IOM sebagai organisasi antarpemerintah dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia karena terdapat kesesuaian poin visi dan misi didalamnya.

Penulis juga menyimpulkan bahwa peran International organization for migration (IOM) secara tidak langsung telah membantu penurunan angka dari jumlah korban perdagangan manusia di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2018, proses penurunan tersebut bisa dikatakan cukup signifikan karena jumlah korban semakin turun hingga saat ini, namun peran pemerintah tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan IOM terhadap berkurangnya jumlah korban tersebut, karena kerjasama IOM dan pemerintah Indonesia yang membuat korban perdagangan manusia menurun hingga saat ini, dan meskipun berkurang akan tetapi perdagangan manusia masih saja berkeliaran di Indonesia dan IOM dan pemerintah belum bisa memberantas penuh permasalahan ini.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini memberikan gambaran kepada kita bahwa perdagangan manusia belum mati dan terberantaskan, dan hingga saat ini belum ada pihak-pihak yang dapat memberantas secara tuntas perdagangan manusia di Indonesia. Hal ini terjadi karena pemerintah Indonesia masih lalai dan kurang serius dalam menangani permasalahan ini, oleh karena itu pemerintah harus lebih serius lagi

dalam menanganinya dan melakukan kerjasama dengan organisasi kemanusiaan lebih banyak lagi agar permasalahan ini dapat terselesaikan.

Dengan kesimpulan yang telah dicapai dalam penelitian ini, penulis merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana cara memberantaskan perdagangan manusia di Indonesia dengan mengaitkan elemen-elemen intansi ataupun organisasi yang dapat menyelesaikan permasalahan ini, penulis juga merekomendasikan pembahasan lebih lanjut mengenai keseriusan pemerintah dan arah kebijakan-kebijakan baru yang dibuat pemerintah dalam memberantas perdagangan manusia di Indonesia. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih kuat untuk menganalisis penanggulangan hingga pemberantasan perdagangan manusia.

